



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : *97* /KP/2009

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN PENGELOLA UNIT PELAKSANA (UP)
FAKULTAS FARMASI JENJANG SARJANA (S1) UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa dengan Keputusan Dirjen DIKTI Depdiknas RI Nomor 4692/D/T/2008 tanggal 31 Desember 2008 Universitas Mulawarman sudah diberikan ijin untuk menyelenggarakan Program Studi Farmasi Jenjang Sarjana (S1) ;
 - bahwa dengan Keputusan Rektor Unmul Nomor 03/DT/2009 tanggal 15 Januari 2009 Program Konsentrasi Farmasi Sains dan Obat Alami telah ditingkatkan statusnya menjadi Unit Pelaksana (Up) Fakultas Farmasi Jenjang Sarjana (S1) Universitas Mulawarman ;
 - bahwa untuk kelancaran pengelolaan Unit Pelaksana (Up) Fakultas Farmasi Jenjang Sarjana (S1) Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu mengangkat pejabat Pengelolanya ;
 - bahwa sesuai berita acara Rapat Dosen tetap Up. Fakultas Farmasi Unmul tanggal 20 Januari 2009, telah menyapati mengusulkan Calon pejabat Pengelola periode 2009 kepada Rektor untuk ditetapkan ;
 - bahwa untuk keperluan butir a, b, c dan d di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 09 Tahun 2005, Jo Perpres RI Nomor 62 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1965, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terakhir Kepmendiknas RI. Nomor 019/O/2005;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendiknas RI. Nomor 43/U/2001, tentang Perubahan Pertama atas Kepmendikbud. RI Nomor 284/U/1999, tentang Pengangkatan Dosen Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas ;
 - Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002, Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Rektor Unmul Nomor 147/KP/2007, tentang Mekanisme dan Tata Cara Pencalonan Pembantu Dekan Fakultas dan pembantu Ketua Up. Fakultas di Lingkungan Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor 4692/D/T/2008, tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Farmasi Jenjang Sarjana (S1) pada Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Unmul Nomor 148/KP/2007, tentang Syarat dan Tata Cara Pencalonan Dekan Fakultas dan pembantu Ketua Up. Fakultas di Lingkungan Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Rektor Unmul Nomor 03/OT/2009, tentang Peningkatan Status Program Konsentrasi Farmasi Sains dan Obat Alami menjadi Unit Pelaksana Fakultas Farmasi Jenjang Sarjana (S1) Universitas Mlawarman .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Untuk kepentingan dinas mengangkat Pegawai Negeri Sipil namanya tercantum pada kolom 2 dalam jabatan kolom 3 pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini dengan tugas masing-masing sebagai Pejabat Ketua, Pembantu Ketua I, Pembantu Ketua II dan Pembantu Ketua III pada Unit Pelaksana Fakultas Farmasi Jenjang Sarjana (S1) Universitas Mulawarman .
- Kedua : Kepada Pejabat Ketua dan Pembantu Ketua I, II dan III Unit Pelaksana Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman diktum pertama, kepadanya diberikan tunjangan jabatan tugas tambahan setiap bulan, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan dana yang tersedia, dan dibebankan pada DIPA-PNBP Up. Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai tanggal 31 Desember 2009 ;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 9 Februari 2009

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130 369 027 

Tembusan Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Direktur Jenderal Depdiknas RI di Jakarta;
5. Dirjen Anggaran Depkeu RI di Jakarta ;
6. Para Pembantu Rektor Universitas Mulawarman ;
7. Para Dekan di lingkungan Universitas Mulawarman ;
8. Para Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Mulawarman ;
9. Para Direktur Program Pascasarjana Universitas Mulawarman ;
10. Para Kepala Biro di lingkungan Universitas Mulawarman ;
11. Asli : Keputusan ini disampaikan kepada Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 97 /KP/2009 Tanggal 9 Februari 2009


Tentang : Pengangkatan Pejabat Ketua, Pembantu Ketua I, II dan III pada Unit Pelaksanaan Fakultas Farmasi Jenjang Sarjana (S1) Universitas Mulawarman

NO	NAMA / NIP/TTL	PANGKAT/GOLONGAN JABATAN GOLONGAN	DIANGKAT DALAM JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN TUGAS TAMBAHAN/BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Dr. Laode Rijai, M.Si. 131 790 802 Kamaru, Tahun 1959	Pembina, IV/a. Lektor Kepala	Ketua	-	
2.	Dr. Muh. Amir M. M.Kes. 131 475 125 Wollangi, 27 Oktober 1960	Pembina Tk I, IV/b. Lektor Kepala	Pembantu Ketua I	-	-
3.	Usman, S.Si, M.Si. 132 164 045 Ujung Pandang, 11 Maret 1966	Pembina Tk I, III/d. Lektor Kepala	Pembantu Ketua II	-	-
4.	Arsyik Ibrahim, S.Si. M.Si, Apt. 132 326 558 Kapuntori , 20 Agustus 1974	Penata Muda Tk I, III/b. Tenaga Pengajar	Pembantu Ketua III	-	-

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 9 Februari 2009

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.

NIP. 130 369 027

